



**C A T A T A N   A T A S   L A P O R A N   K E U A N G A N**  
**SKPD KECAMATAN KIARACONDONG**  
**TAHUN 2020**

---

## **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **BAGIAN I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan**
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan**
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

### **BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro**
- 2.2 Kebijakan Keuangan**
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD**

### **BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan**
- 3.2 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

### **BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas akuntansi pelaporan dan Entitas akuntansi pelaporan keuangan**
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.**

### **BAGIAN V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran**
- 5.2 Neraca**
- 5.3 Laporan Operasional**
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

### **BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

### **BAGIAN VII PENUTUP**

## **BAGIAN I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan yang dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan ( SKPD Kiaracondong Kota Bandung) selama satu periode pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,

- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2020 adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 8 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perwal Perubahan ke 1 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Dana Transfer)
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 12 tahun 2020 tanggal 8 April 2020 tentang Perwal Perubahan ke 2 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Covic BTT)
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 17 tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perwal Perubahan ke 3 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Covic + SKB)
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Perwal Perubahan ke 4 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang RMP Banprop)
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Perwal Perubahan ke 5 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Pergeseran Usulan)
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 38 tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Perwal Perubahan ke 6 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 45 tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Perwal Perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 54 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perwal Perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang Perubahan atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 72 tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Perubahan kedua atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 77 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan ketiga atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**  
**DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN**  
**KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

**2.1 EKONOMI MAKRO**

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 adalah :
1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
  2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
  3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 38 tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Perwal Perubahan ke 6 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
  4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 45 tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Perwal Perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020
  6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 54 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perwal Perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020

7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 tahun 2020 tanggal 24 November 2020 tentang Perubahan atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 72 tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Perubahan kedua atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 77 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan ketiga atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020

b. Indikator Ekonomi Makro

Hasil pelaksanaan kebijakan fiskal/ keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro yaitu :

(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung Tahun 2020 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran bahwa IPM Kota Bandung tahun 2019 adalah sebesar 81,62 point sedangkan di tahun 2018 sebesar 81,06 point. Dengan demikian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,56 poin dibandingkan tahun 2018 Berdasarkan kriteria dari UNDP hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat Kota Bandung dalam tingkat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan, berarti sub komponen terhadap IPM yaitu pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional.

(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2020 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat kami sampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2019 berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp 197.642.705,13 juta rupiah

### (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2020 berdasarkan data sensus rata-rata pertumbuhan ekonomi, Kota Bandung masih paling tinggi se Jawa Barat yaitu sebesar 6,79%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di Kota Bandung.

### (4) Tingkat Inflasi

Adapun tingkat inflasi di Kota Bandung Januari 2019 menunjukkan angka sebesar 0.41 %, Laju inflasi tahun kalender 2020 “year to date” Kota Bandung sebesar 1.31 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “year on year”(Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,59 %,

Inflasi Kota Bandung terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,43 persen; kelompok transportasi 0,34 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,01 persen.

## **2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk aspek kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu Faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran belanja dan pengeluaran lainnya.



Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

### **2.2.1 Pendapatan**

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan

### **2.2.2 Belanja**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisiensi, efektif dan proporsional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 30.388.747.540,- direalisasikan sebesar Rp. 27.265.945.467,- dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 89.72 %

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2020 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Outcome	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran	
				5		6	
				K	Rp	K	Rp
<b>I</b>		<b>1.03.4.05.26.0 01.42 - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik</b>		<b>2.017.020.060</b>		<b>1.939.301.020</b>
1	Kenyamanan & keamanan masyarakat	1.03.4.05.26.0 01.42.015 - Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH Kecamatan terpelihara (Luas/M2)	420	157.255.820	420	157.255.820
3	Kenyamanan & keamanan masyarakat	1.03.4.05.26.0 02.42.014 - Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang ruas jalan yang terpelihara (meter) Panjang drainase terpelihara (meter)	47256 25496	1.574.764.240	47256 25496	1.497.045.200
<b>II</b>		<b>1.03.4.05.26.0 02.46 - Program Pembanguna n Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)</b>	<b>Persentase pembangunan sarana prasarana Kelurahan</b>		<b>1.649.525.600</b>		<b>1.588.511.980</b>
1	Kenyamanan & keamanan masyarakat	1.03.4.05.26.0 02.46.001 - Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembang an dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah laporan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman (laporan)	9	675.435.700	9	651.320.450
2	Kenyamanan & keamanan masyarakat	1.03.4.05.26.0 02.46.002 - Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembang an dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah laporan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi (laporan)	4	200.855.920	4	197.736.000
3	Kesehatan Masyarakat	1.03.4.05.26.0 03.46.003 - Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembang an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah laporan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan (laporan)	5	748.292.834	5	739.455.530

4	Pendidikan & pengetahuan masyarakat	1.03.4.05.26.0 04.46.004 - Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah laporan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan (laporan)	1	24.941.146	0	-
<b>III</b>		<b>1.06.4.05.26.0 02.24 - Program Perlindungan Sosial Bencana</b>	<b>Persentase perlindungan sosial bencana kewilayahan</b>		<b>274.310.794</b>		<b>273.145.500</b>
1	Kader & masyarakat	1.06.4.05.26.0 02.24.002 - Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah laporan kegiatan penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa terealisasi (laporan )	12	274.310.794	12	273.145.500
<b>IV</b>		<b>2.06.4.05.26.0 01.20 - Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Nilai)</b>		<b>2.728.044.000</b>		<b>2.663.232.574</b>
1	Pengurus RT, RW & masyarakat	2.06.4.05.26.0 01.20.001 - Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan (Nilai)	82	83.244.000	83	59.135.500
2	Pengurus RT & RW	2.06.4.05.26.0 02.20.002 - Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW terbina (%)	100	2.644.800.000	100	2.644.800.000
<b>V</b>		<b>2.07.4.05.26.0 02.26 - Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>		<b>6.084.919.870</b>		<b>5.319.582.485</b>
1	Infrastuktur, Pengurus RT/RW & masyarakat	2.07.4.05.26.0 02.26.001 - Pemberdayaan Lingkup RW	% RW Unggul (%)	44,81	5.152.052.500	44,81	4.595.717.055
2	Kader PKK & masyarakat	2.07.4.05.26.0 02.26.002 - Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul (%)	52,56	327.158.750		291.942.200
3	Pengurus Karang Taruna &	2.07.4.05.26.0 02.26.003 - Pemberdayaan	% Karang Taruna Unggul (%)	49,24	298.346.770	49,24	197.846.680

	masyarakat	Lingkup Karang Taruna					
4	Pengurus LPM & masyarakat	2.07.4.05.26.0 02.26.004 - Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul (%)	44,21	307.361.850	44,21	234.076.550
<b>VI</b>		<b>2.07.4.05.26.0 02.27 - Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan</b>		<b>546.474.400</b>		<b>543.225.100</b>
1	Kader & masyarakat	2.07.4.05.26.0 02.27.005 - Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (laporan)	7	546.474.400	7	543.225.100
<b>VII</b>		<b>2.07.4.05.26.0 01.28 - Program Peningkatan Peran Kelembagaan , masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan (%)</b>		<b>2.722.639.740</b>		<b>2.234.257.760</b>
1	Koperasi & masyarakat	2.07.4.05.26.0 01.28.001 - Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah (lembaga)	10	17.247.600	10	14.025.500
			Jumlah Koperasi Juara (Koperasi)	18		16	
2	keamanan lingkungan & masyarakat	2.07.4.05.26.0 01.28.002 - Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif (RW)	153	1.645.695.600	153	1.535.110.150
3	kader & masyarakat	2.07.4.05.26.0 01.28.003 - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah RW Berdaya (RW)	31	260.664.200	31	136.285.300
			Jumlah Posyandu Purnama (Posyandu)	141		139	
4	kader & masyarakat	2.07.4.05.26.0 01.28.004 - Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana Kelurahan (Kelompok)	36	751.571.000	36	531.004.410
			Jumlah RW Siaga (RW)	12		12	
5		2.07.4.05.26.0 01.28.005 - Kegiatan Penyelenggara an Musrenbang RKPD kewilayahan	Kegiatan Musrenbang (kegiatan )	1	27.692.500	1	27.225.000

<b>VIII</b>		<b>4.05.4.05.26.0 01.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>		<b>1.579.412.145</b>		<b>1.498.604.908</b>
1	meningkatnya kualitas pelayanan umum	4.05.4.05.26.0 01.01.002 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik (laporan)	12	199782400		123.806.368
2	terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	4.05.4.05.26.0 01.01.006 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya (Unit)	63	27744310	38	17.775.600
3	meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor	4.05.4.05.26.0 01.01.008 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor (Jasa Bulanan)	74	180408000	72	171.593.200
4	Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	4.05.4.05.26.0 01.01.009 - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan (Unit)	48	66916500	30	25.564.000
5	Kelancaran untuk melaksanakan tugas kedinasan dalam pelayanan umum	4.05.4.05.26.0 07.01.010 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK (laporan)	21	186065450	18	91.891.400
6	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	4.05.4.05.26.0 07.01.011 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi (laporan)	26	139961165	25	51.887.840
7	Bertambahnya kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kedinasan untuk pelayanan kepada masyarakat	4.05.4.05.26.0 07.01.012 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terealisasi (laporan)	8	21409950	8	6.779.100
8	Bertambahnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat	4.05.4.05.26.0 01.01.013 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi (laporan)	1	18587800	1	15.847.700

9	Bertambahnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat	4.05.4.05.26.0 07.01.014 - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi (laporan)	20	27484480	16	11.434.900
10	Bertambahnya wawasan, pengetahuan dan arti pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat	4.05.4.05.26.0 07.01.015 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi (laporan)	28	33871600	27	25.872.000
11	Meningkatnya motivasi kerja pegawai	4.05.4.05.26.0 07.01.017 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi (laporan)	28	211837090	23	126.448.800
12	Meningkatnya koordinasi dan Konsultasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi para Kepala Seksi dan Sekcam, serta tugas-tugas pembantu Bendahara	4.05.4.05.26.0 01.01.018 - Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah (laporan)	1	85.000.000	1	81.800.000
13	Meningkatnya tingkat penyelesaian administrasi perkantoran dan pekerjaan teknis perkantoran	4.05.4.05.26.0 01.01.019 - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung (laporan)	84	751800000	84	747.904.000
<b>IX</b>		<b>4.05.4.05.26.0 01.02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>		<b>795.646.860</b>		<b>579.608.150</b>
1	Berkurangnya tingkat kerusakan gedung kantor untuk menunjang efisiensi penggunaan biaya pemeliharaan	4.05.4.05.26.0 1.02.022 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara (Unit)	3	117.314.660	3	116.464.700
2	Kelancaran tugas & Berkurangnya tingkat kerusakan kendaraan dinas/operasional untuk menunjang efisiensi penggunaan biaya pemeliharaan	4.05.4.05.26.0 01.02.024 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara (Unit)	37	678.332.200	37	463.143.450

<b>X</b>		<b>4.05.4.05.26.0 01.03 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>		<b>33.000.000</b>		<b>29.645.000</b>
1	Pegawai	4.05.4.05.26.0 01.03.002 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya (Jenis )	1	33.000.000	1	29.645.000
<b>XI</b>		<b>4.05.4.05.26.0 01.05 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	100	<b>74.521.700</b>
1	Pegawai	4.05.4.05.26.0 01.05.004 - Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur (Paket)	1	75.000.000	1	74.521.700
					<b>18.539.337.349</b>		<b>16.784.339.103</b>

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	<b>Belanja</b>	<b>30.388.747.540</b>	<b>27.265.945.467</b>	<b>89,72</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11.511.297.471</b>	<b>10.481.606.364</b>	<b>91,05</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.838.031.515	2.405.451.620	84,76
2	Tunjangan Keluarga	271.657.790	225.619.816	83,05
3	Tunjangan Jabatan	285.454.726	240.650.000	84,30
4	Tunjangan Umum	47.890.870	38.410.000	80,20
5	Tunjangan Beras	161.061.142	134.121.840	83,27
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.664.120	1.240.501	74,54
7	Pembulatan Gaji	60.192	33.421	55,52
8	Tunjangan Hari Raya	252.034.233	240.561.071	95,45
9	Gaji Ketiga belas	312.319.349	245.729.971	78,68
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.341.123.534	6.949.788.124	94,67
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>18.877.450.069</b>	<b>16.784.339.103</b>	<b>88,91</b>
<b>I</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>2.017.020.060</b>	<b>1.939.301.020</b>	<b>96,15</b>
1	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	1.859.764.240	1.782.045.200	95,82
2	Pemeliharaan RTH Kecamatan	157.255.820	157.255.820	100,00
<b>II</b>	<b>Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)</b>	<b>1.649.525.600</b>	<b>1.588.511.980</b>	<b>96,30</b>
1	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	675.435.700	651.320.450	96,43
2	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	200.855.920	197.736.000	98,45
3	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	748.292.834	739.455.530	98,82
4	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	24.941.146	0	0,00
<b>III</b>	<b>Program Perlindungan Sosial Bencana</b>	<b>274.310.794</b>	<b>273.145.500</b>	<b>99,58</b>
1	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	274.310.794	273.145.500	99,58
<b>IV</b>	<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>2.728.044.000</b>	<b>2.703.935.500</b>	<b>99,12</b>
1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	83.244.000	59.135.500	71,04



2	Kegiatan Pembinaan RT RW	2.644.800.000	2.644.800.000	100,00
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>6.084.919.870</b>	<b>5.319.582.485</b>	<b>87,42</b>
1	Pemberdayaan Lingkup RW	5.152.052.500	4.595.717.055	89,20
2	Pemberdayaan lingkup PKK	327.158.750	291.942.200	89,24
3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	298.346.770	197.846.680	66,31
4	Pemberdayaan Lingkup LPM	307.361.850	234.076.550	76,16
<b>VI</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)</b>	<b>546.474.400</b>	<b>543.225.100</b>	<b>99,41</b>
1	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	546.474.400	543.225.100	99,41
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>2.722.639.740</b>	<b>2.234.257.760</b>	<b>82,06</b>
1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	17.247.600	14.025.500	81,32
2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.665.464.440	1.525.717.550	91,61
3	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	260.664.200	136.285.300	52,28
4	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	751.571.000	531.004.410	70,65
5	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	27.692.500	27.225.000	98,31
<b>VIII</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.950.868.745</b>	<b>1.498.604.908</b>	<b>76,82</b>
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.782.400	123.806.368	61,97
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.744.310	17.775.600	64,07
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.408.000	171.593.200	95,11
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	66.916.500	25.564.000	38,20
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	186.065.450	91.891.400	49,39
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	139.961.165	51.887.840	37,07
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.409.950	6.779.100	31,66
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.587.800	15.847.700	85,26
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.484.480	11.434.900	41,60
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.871.600	25.872.000	76,38
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	211.837.090	126.448.800	59,69
12	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85.000.000	81.800.000	96,24
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	751.800.000	747.904.000	99,48
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>795.646.860</b>	<b>579.608.150</b>	<b>72,85</b>
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	117.314.660	116.464.700	99,28
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	678.332.200	463.143.450	68,28
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>33.000.000</b>	<b>29.645.000</b>	<b>89,83</b>
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33.000.000	29.645.000	89,83
<b>XI</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.521.700</b>	<b>99,36</b>
1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	75.000.000	74.521.700	99,36

### 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kompetensi SDM yang masih kurang dan tidak merata.
2. Penetapan pencairan Anggaran yang kurang efektif
3. Perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang maksimal
4. Adanya instuksi Walikota Nomor : 003 Tahun 2020 tanggal, 13 April 2020 mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD, dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat terserap dengan optimal.

## **BAGIAN IV**

### **KEBIJAKAN AKUTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yaitu Camat Kiaracondong sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- c) Basis akrual untuk neraca, berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- d) Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatan tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada saat unit organisasi.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menganut substansi mengungguli bentuk formalnya (*substansi overform*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*)/kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*).
- 3) Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari samapai dengan 31 Desember 2018).
- 4) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

#### 5) Kas

- Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.  
Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
- Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname do masing-masing bendahara.

#### 6) Piutang

- Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam suatu periode akuntansi.
- Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
- Pengakuan piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

#### 7) Persediaan

- Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
  - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Jenis-jenis persediaan :
  - Persediaan habis pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
  - Persediaan tak habis pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya file box.

- Persediaan bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
  - Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dsb.
- 8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.
- 9) Aset Tetap
- Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah dan donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.
- Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan.
- Dalam hal penyusutan aset tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metoda penyusutan belum ditetapkan.
- 10) Kontruksi dalam Pengerjaan
- Kontruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai histories, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
- Kontruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.
- 11) Dana Bergulir
- Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai program Pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Timnis/Bank Jabar.
- 12) Kewajiban Jangka Pendek
- Merupakan uang lancer yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat  
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca.
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga  
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
- Utang Bunga, Denda dan *Commitment Fee*
  - Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
  - Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi anggaran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
  - *Commitment fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

### 13) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

- Utang kepada Pemerintah  
Utang jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Utang Bunga Jangka Panjang  
Utang bunga jangka panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

### 14) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah.

- Ekuitas Dana Lancar  
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang lancar. Ekuitas dana lancar, terdiri atas sisa lebih perhitungan

anggaran (SiLPA), cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang.

Ekuitas dana yang diinvestasikan meliputi dana yang; diinvestasikan dalam investasi permanent, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya dan sebagai perkiraan yang mengurangi (*contra account*) adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadangan**

Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran**

- (1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- (2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- (3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepada daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

##### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

- (1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.

- (2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung.
- (3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
- (4) Pendapatan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- (6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan periode berkenaan.
- (7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
- (8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- (9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- (1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja.
- (2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau



sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.

- (3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
- (4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- (5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- (6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- (7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- (9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- (10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- (11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi belanja.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset**

- (1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- (2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung.
- (3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- (4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- (5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (7) Untuk pertanggungjawaban, aset nilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan samapai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.

- (9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.
- (10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- (12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

**BAGIAN V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Struktur belanja dalam APBD Kota Bandung tahun 2020 pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan permendagri no 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 27.265.945.467,- atau mencapai 83.43 % dari anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 32.680.235.415,- terdiri dari :

a.	Belanja Operasional sebesar				, Yaitu :
	- Belanja Pegawai	:	Rp	10.825.906.364,-	
	- Belanja barang dan jasa	:	Rp	14.791.083.773,-	
	Jumlah	:	Rp	<b>25.616.990.137,-</b>	
b.	Belanja Modal sebesar				, Yaitu :
	- Belanja peralatan dan mesin	:	Rp	1.238.193.330,-	
	-Belanja modal gedung dan bangunan	:	Rp	97.735.000,-	
	-Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	Rp	260.854.000,-	
	_Belanja Modal Aset Tetap lainnya	:	Rp.	52.173.000,-	
	Jumlah	:	Rp	<b>1.648.955.330,-</b>	

*Perincian masing-masing belanja lihat Lampiran*

**5.2 Neraca**

Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2020, Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung per 31 Desember 2020 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.11.891.754.689,- dibanding dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.529.546.412- .Nilai aset sebesar Rp. 11.891.754.689,- tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp.5.525.155.-, Aset Tetap Rp.11.442.445.936,- dan Aset Lainnya Rp. 443.783.598,- sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp 11.891.754.689.-,

terdiri dari kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 494.567.366,- dan ekuitas sebesar Rp. 11.397.187.323,-

## 5.2.1 Aset Lancar

### 5.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, adalah sebesar Rp. 0,- Nilai saldo kas per 31 Desember 2020 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname dan Register penutupan kas tanggal 30 Desember 2020.

### 5.2.1.2 Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.525.155,- dan saldo persediaan per 31 Desember 2019, sebesar Rp. 10.384.045,-

Saldo persediaan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 5.525.155,- terdiri dari

- Persediaan Habis Pakai	: Rp. 5.525.155,-
- Persediaan Tak habis Pakai	: Rp ,-
- Persediaan Bekas Pakai	: Rp ,-
Jumlah	: Rp. ,-

#### Persediaan Habis Pakai

Saldo akhir tahun 2019 Persediaan Habis Pakai	Rp 10.384.045,-
Penambahan selama tahun 2020	<u>Rp 2.837.587.450,-</u>
Jumlah	Rp. 2.847.971.495 ,-
Dikeluarkan selama tahun 2020	<u>Rp 2.842.446.340,-</u>
Saldo akhir per 30 Desember 2020	Rp. 5.525.155,-

### 5.2.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.442.445.936,- dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 11.966.850.769,- Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.442.445.936,- berasal dari :

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019	: Rp 11.966.850.769,-
Mutasi penambahan aset tetap Tahun 2019	: Rp 705.935.267,-
Mutasi pengurangan aset tetap Tahun 2019	: <u>Rp 1.230.340.100,-</u>
Saldo per 31 Desember 2019	: Rp 11.442.445.936,-

Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 APBD sebesar Rp. 705.935.267 terdiri dari :

a. Biaya Umum	: Rp. ,-
b. Belanja Pihak Ketiga	: Rp. ,-
c. Belanja Modal	: Rp.1.648.955.330 ,-
d. Akumulasi Penyusutan	: (Rp. 943.020.063,-)
e. koreksi ke beban/ekstacomtable	: Rp. _____
Jumlah	: Rp. 705.935.267,-

Penambahan Aset Tetap tahun 2020 oleh

- Peralatan dan Mesin	: Rp. 1.238.193.330,-
- Gedung dan Bangunan	: Rp. 97.735.000,-
- Jalan, irigasi dan jaringan	: Rp. 260.854.000,-
- Aset Tetap lainnya	: Rp. 52.173.000,-
- Akumulasi Penyusutan	: (Rp. 943.020.063,-)
Jumlah	: Rp. 705.935.267,-

*Perincian penambahan aset tetap lihat lampiran*

Saldo Aset Tetap per 30 Desember 20 terdiri dari :

1. Tanah	: Rp. 5.628.031.000,-
2. Gedung dan Bangunan	: Rp. 3.675.739.120,-
3. Peralatan dan Mesin	: Rp. 9.184.761.840,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp. 242.587.200,-
5. Aset Tetap Lainnya	: Rp. 1.075.646.917,-
*Akumulasi penyusutan	: (Rp. 8.364.320.141),-
Saldo per 30 Desember 2017	: Rp.11.442.445.936,-

## 5.2.2 KEWAJIBAN

### 5.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

#### 5.2.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 0,-

#### 5.2.2.2 Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp. 494.567.366,- terdiri dari utang Beban Belanja Listrik sebesar Rp. 2.197.770,-. Beban Belanja Telepon sebesar Rp. 57.500,- Belanja Air sebesar Rp.60.600,- tunjangan TKD PNS Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 479.767.596,-, dan kewajiban pihak ketiga Rp.12.483.900,-

### 5.2.3 Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 11.891.754.689,- terdiri dari jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp.494.567.366,- dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 11.397.187.323,-

### 5.2.3 Laporan Operasional

#### 5.2.3.1 pendapatan

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan SKPD yang tidak memiliki anggaran Pendapatan

#### 5.2.3.2 Beban

Beban terdiri dari sebesar Rp. 26.965.986.967,- terdiri dari beban pegawai Rp. 9.655.434.291,- Beban Persediaan 2.933.455.940,- Beban Jasa Rp. 8.906.516.318,- Beban Pemeliharaan Rp. 3.215.420.255,- Beban Perjalanan Dinas Rp.81.800.000,- Beban Hibah 1.230.340.100 dan Beban penyusutan dan amortisasi Rp. 943.020.063,-

### 5.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas sebesar Rp. 11.397.187.323,- terdiri dari:

Ekuitas Awal	: Rp. 11.205.756.823,-
Suplus/Defisit-LO	: (Rp. 26.965.986.967,-)
Koreksi ekuitas lainnya	: (Rp. 108.528.000,-)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	: <u>Rp. 27.265.945.467,-</u>
Ekuitas Akhir	: Rp. 11.397.187.323,-

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

**6.1 Gambaran Umum Organisasi**

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/ Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. Perundangan ini menjelaskan kedudukan kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Kiaracondong pertama kali ditetapkan berdasarkan PP Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

- 1. Kelurahan Cicaheum;**
- 2. Kelurahan Babakan Surabaya;**
- 3. Kelurahan Babakan Sari;**
- 4. Kelurahan Kebon Jayanti;**
- 5. Kelurahan Sukapura;**
- 6. Kelurahan Kebon Kangkung.**

Kecamatan Kiaracondong meliputi luas 613,03 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 131.499 jiwa dan 28.097 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 6 (enam) Kelurahan tersebut terdiri dari 85 Rukun Warga dan 594 Rukun tetangga. Serta sebagian besar wilayah Kecamatan Kiaracondong terdiri dari tanah darat. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh kegiatan usaha kecil dan sektor informal.

**6.2 Dasar Hukum**

Sebagai institusi formal, keberadaan Kecamatan Kiaracondong senantiasa mengacu kepada landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Rencana Strategi Kota Bandung;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 334 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;


### **6.3 Tugas Pokok Dan Fungsi serta Susunan Organisasi**

Peraturan Walikota Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Kecamatan Kiaracondong memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- (1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi;
- (2) Sekretaris Camat, sebagai unsur staf;
- (3) Seksi – seksi sebagai unsur lini terdiri dari :
  - (a) Seksi Pemerintahan;
  - (b) Seksi Tramtib;
  - (c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (d) Seksi Sosial
  - (e) Seksi Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup
  - (f) Kasubag Umum dan Kepegawaian dan
  - (g) Kasubag Keuangan dan Program
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Kiaracondong sebagaimana susunan tersaji sebagai berikut :



Tugas Pokok Kecamatan Kiaracondong adalah melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kiaracondong mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan

#### 6.4 Visi dan Misi

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini dan yang akan datang, maka Kecamatan Kiaracondong menetapkan visi dan misi. Adapun visi Kecamatan Kiaracondong yaitu :

**“ Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”.**

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Kiaracondong harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur kecamatan serta bersinergi dengan potensi masyarakat di Kecamatan Kiaracondong, untuk mewujudkan Kecamatan Kiaracondong yang kondusif menuju Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis. Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Kiaracondong

terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, yang menetapkan Kecamatan Kiaracondong dalam kelompok Wilayah Pengembangan (WP) Karees dan diarahkannya pengembangan perekonomian Kota Bandung ke wilayah Bandung Timur. Visi Kecamatan Kiaracondong tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung Sebagai Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Kiaracondong menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, dan bersih
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif kolaboratif dan terintegrasi

## **6.5 Tujuan dan Sasaran**

Visi dan misi Kecamatan Kiaracondong hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
2. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong
2. Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

## 6.6 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, keadaannya sampai dengan Bulan Desember 2019 sebanyak: 56 orang, Adapun rinciannya sebagai berikut:

### A. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Camat	IIIa	1
2	Sekretaris Camat	IIIb	1
3	Kepala Seksi Kecamatan	IVa	5
4	Kepala Sub Bagian	IVb	2
5	Pelaksana (kecamatan)	-	6
		<b>Jumlah</b>	<b>15</b>
6	Lurah	IVa	6
7	Sekretaris Lurah	IVb	6
8	Kepala Seksi Kelurahan	IVb	18
9	Pelaksana (Kelurahan)	-	11
		<b>Jumlah</b>	<b>41</b>
		<b>Jumlah</b>	<b>56</b>

### B. Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS
1	Pasca Sarjana (S3)	-
2	Pasca Sarjana (S2)	9
3	Sarjana (S1)	37
4	Sarjana Muda (D3)	2
5	SLTA	7
6	SLTP	1
7	SD	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>

**C. Berdasarkan Pangkat /Golongan**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pembina Utama Muda	IV/C	-
2	Pembina Tingkat I	IV/B	1
3	Pembina	IV/A	4
4	Penata Tingkat I	III/D	15
5	Penata	III/C	11
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	8
7	Penata Muda	III/A	14
8	Pengatur Tingkat I	II/D	3
9	Pengatur	II/C	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	
11	Pengatur Muda	II/A	2
12	Juru Tingkat I	I/D	-
13	Juru	I/C	-
14	Juru Muda Tingkat I	I/B	-
15	Juru Muda	I/A	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>

**D. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	SPAMEN (DIKLATPIM II)	-
2	SPAMA (DIKLATPIM III)	2
3	ADUMLA (DIKLATPIM IV)	29
4	ADUM	-
5	<b>JUMLAH</b>	

## **BAGIAN VII**

### **PENUTUP**

Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun demikian, Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan Informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Linkup pemerintah Kota Bandung.

BANDUNG, 18 Mei 2021

CAMAT KIARAONDONG

KOTA BANDUNG



**Dra. Rina Dewi Yanti, M.Si**  
**NIP.19651205 199303 2 008**